

PENGAWASAN TEMPAT HIBURAN MALAM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Alldi Syahputra
32.0117

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Email : alldisyah@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Gede Bhayu Dananjaya, SH, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Nightlife activities in Pesisir Selatan Regency show an increase that is not in line with Minangkabau traditional values and Islamic teachings adopted by the local community. This has caused social and moral unrest among residents. The Civil Service Police Unit (Satpol PP) as the enforcer of regional regulations has an important responsibility in carrying out supervision, but in practice there are still various obstacles that hinder the effectiveness of this supervision.

Purpose: This study aims to analyze the implementation of supervision of nightlife venues by the Satpol PP of Pesisir Selatan Regency, identify supporting and inhibiting factors, and formulate strategies for handling obstacles in the supervision process.

Method: This study uses a qualitative descriptive approach with Handoko's supervision theory. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation, with informants consisting of Satpol PP officers, the community, and other related parties. **Results:** The results of the study indicate that supervision by Satpol PP is not optimal, marked by the still rampant violations such as the provision of alcoholic beverages, immoral acts, violations of operating hours, and the existence of Ladies Companies (LC). The main obstacles include limited human resources, minimal facilities and infrastructure, information leaks during raids, and low public legal awareness. However, there are strategic efforts by the Satpol PP to overcome these obstacles through increasing internal capacity and cross-sector cooperation. **Conclusion:** The effectiveness of supervision of night entertainment venues by Satpol PP in Pesisir Selatan Regency still needs to be improved through a collaborative approach involving the community, increasing personnel capacity, providing adequate facilities, and strengthening the socialization of applicable regional regulations, especially Regional Regulation Number 1 of 2016. A local value-based approach needs to be used as a basis for strengthening the role of Satpol PP.

Keywords: Supervision, Night Entertainment Venues, Satpol PP, Regional Regulations, Pesisir Selatan Regency.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Aktivitas tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan peningkatan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai adat dan ajaran Islam yang dianut oleh masyarakat minangkabau.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan terhadap tempat hiburan malam oleh Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi penanganan kendala dalam proses pengawasan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori pengawasan menurut Handoko. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari petugas Satpol PP, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh Satpol PP belum optimal, ditandai dengan masih maraknya pelanggaran seperti penyediaan minuman keras, tindakan asusila, pelanggaran jam operasional, dan keberadaan Ladies Company (LC). Kendala utama mencakup keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, kebocoran informasi saat razia, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun demikian, terdapat upaya strategis dari pihak Satpol PP untuk mengatasi hambatan tersebut melalui peningkatan kapasitas internal dan kerja sama lintas sektor. **Kesimpulan:** Efektivitas pengawasan tempat hiburan malam oleh Satpol PP di Kabupaten Pesisir Selatan masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat, peningkatan kapasitas personel, penyediaan sarana yang memadai, serta penguatan sosialisasi terhadap peraturan daerah yang berlaku, khususnya Perda Nomor 1 Tahun 2016. Pendekatan berbasis nilai lokal perlu dijadikan landasan dalam penguatan peran Satpol PP.

Kata Kunci: Pengawasan, Tempat Hiburan Malam, Satpol PP, Peraturan Daerah, Kabupaten Pesisir Selatan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, menjadi sorotan serius karena dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai adat Minangkabau dan ajaran Islam yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, khususnya falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Tempat hiburan seperti kafe dan karaoke kerap kali digunakan untuk aktivitas yang menyimpang dari norma sosial dan hukum, termasuk penyediaan minuman keras, tindakan asusila, dan pelanggaran jam operasional. Meskipun awalnya Bupati setempat tidak memberikan izin pendirian tempat hiburan malam, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sejumlah pihak tetap mendirikan usaha hiburan di daerah tersebut dan diizinkan beroperasi. Pemerintah daerah sebenarnya telah menetapkan pengaturan ketertiban melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, namun pelanggaran tetap sering terjadi. Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak perda dituntut untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan dari Handoko yang terdiri atas lima tahapan: penetapan standar, pengukuran

pelaksanaan kegiatan, pengukuran aktual, perbandingan dengan standar, dan tindakan korektif, guna menganalisis efektivitas pengawasan Satpol PP. Awalnya berbentuk usaha karaoke keluarga, banyak tempat hiburan berubah fungsi menjadi lokasi kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Dalam Pasal 35 Perda No. 1 Tahun 2016, telah diatur pedoman tentang ketertiban di tempat hiburan yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha dan pengunjung. Namun, kasus seperti persekusi terhadap pemandu karaoke berusia 19 tahun di kawasan Pasir Putih Kambang, Kecamatan Lengayang, pada 8 April 2023, memperlihatkan bahwa keresahan masyarakat sangat tinggi. Insiden tersebut viral dan memicu reaksi publik; Bupati Rusma Yul Anwar mengecam aksi main hakim sendiri dan menyerukan penyelesaian melalui hukum ("Pemandu Lagu Karaoke Dipersekusi hingga Ditelanjangi, Begini Sikap Bupati Pesisir Selatan Sumbar," *Tribun News*, April 13, 2023). Tindakan korektif yang dilakukan Satpol PP belum berdampak signifikan dalam menurunkan angka pelanggaran. Dalam laporan tahun 2024 oleh Satpol PP, ditemukan pelanggaran berulang, seperti penggunaan pemandu lagu, penyediaan minuman keras, dan pelanggaran jam operasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Perda No. 1 Tahun 2016 yang melarang konsumsi dan perdagangan minuman beralkohol serta perbuatan asusila. Data razia sepanjang 2024 menunjukkan bahwa pelanggaran tetap terjadi meskipun sanksi telah diberikan. Ini menunjukkan lemahnya intensitas dan efektivitas pengawasan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan (Data Satpol PP Januari–Desember 2024). Keberadaan tempat hiburan malam secara nyata memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap nilai-nilai budaya Minangkabau dan ketertiban masyarakat. Peraturan dan nilai budaya yang bersumber dari Al-Qur'an belum mampu sepenuhnya meredam dampak negatif tersebut. Maka dari itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai efektivitas pengawasan Satpol PP agar dapat merumuskan solusi strategis. Penelitian ini menjadi sangat relevan dalam memberikan masukan yang konstruktif bagi upaya pengawasan berbasis nilai lokal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar tersebut, penulisan ini diberi judul "*Pengawasan Tempat Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.*"

1.2 Gap Penelitian

Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang mengatur ketertiban di tempat hiburan malam, serta telah ditugaskannya Satpol PP sebagai pelaksana pengawasan dan penegak perda, pelanggaran-pelanggaran seperti penyediaan minuman keras, tindakan asusila, pelanggaran jam operasional, dan penyalahgunaan fungsi tempat karaoke masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum efektif dalam menekan angka pelanggaran serta belum mampu menjaga ketertiban umum secara optimal. Selain itu, tidak adanya kajian komprehensif yang secara spesifik menganalisis bagaimana implementasi pengawasan Satpol PP berdasarkan indikator teori pengawasan menurut Handoko, menyebabkan belum ditemukan strategi yang tepat dan sistematis untuk memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara regulasi dan realisasi di lapangan, serta kurangnya analisis ilmiah terkait efektivitas pengawasan berdasarkan tahapan pengawasan yang terstruktur.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam pengawasan dan penertiban tempat hiburan malam telah banyak dikaji dari berbagai perspektif. Mahendra (2023) meneliti efektivitas penegakan hukum oleh Satpol PP dalam menertibkan hiburan malam di Kabupaten Demak, dan menemukan bahwa pelaksanaannya belum efektif karena lemahnya standar operasional prosedur dan kualitas aparat pelaksana. Sementara itu, Aras Putra Bula'P et al. (2021) menyoroti peran pemerintah Kota Makassar dalam penataan tempat hiburan malam, yang dinilai sudah baik namun masih terkendala oleh aturan hukum yang belum tegas. Penelitian oleh Sijabat (2023) juga menggarisbawahi pentingnya strategi Satpol PP dalam menangani pelanggaran di tempat hiburan malam, meskipun dihadapkan pada kendala banyaknya pelaku usaha yang melanggar aturan. Dari sisi persepsi publik, Ritonga (2020) menemukan bahwa masyarakat di Kota Padang Sidempuan cenderung menilai keberadaan tempat hiburan malam secara negatif. Sementara itu, penelitian oleh Prayitno et al. (2020) di Kota Balikpapan menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha hiburan yang menjual minuman beralkohol kepada anak di bawah umur. Penelitian lebih lanjut oleh Rosidin et al. (2025) dan Wuryono et al. (2024) menunjukkan bahwa pengawasan oleh Satpol PP di Kabupaten Serang dan Kabupaten Gresik menghadapi kendala klasik seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar instansi. Adapun Saputra et al. (2024) menekankan pada faktor internal dan eksternal, seperti kebocoran informasi dan perlindungan dari pihak tertentu, sebagai penghambat efektivitas pengawasan terhadap praktik prostitusi terselubung di tempat karaoke.

Selain itu, Chatterton et al. (2002) menyimpulkan bahwa kehidupan malam di kota—yang disebut sebagai *urban playscapes*—mengalami transformasi besar dalam tiga aspek utama, yakni produksi, regulasi, dan konsumsi. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk pola dominan kehidupan malam urban yang bersifat *mainstream*, sementara bentuk-bentuk alternatif yang lebih inklusif dan komunitarian mulai terdesak. Ini mengindikasikan bahwa pengawasan dan regulasi tempat hiburan malam tidak bisa dilepaskan dari dinamika urban yang kompleks dan terus berubah.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, Skinner et al. (2005) menunjukkan bahwa infeksi *Chlamydia trachomatis* cukup signifikan di kalangan pria homoseksual yang tinggal di kawasan urban, dengan 4,3% hasil positif berdasarkan skrining yang dilakukan di tempat hiburan malam dan acara komunitas. Penelitian ini menekankan bahwa skrining aktif di tempat-tempat hiburan merupakan strategi penting dalam deteksi dini penyakit menular seksual (PMS) serta promosi kesehatan di kalangan berisiko.

Di sisi lain, Lee et al. (2024) mengungkapkan bahwa daya tarik kehidupan malam berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di sektor hiburan, perhotelan, dan pariwisata. Dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan regresi Tobit di Seoul, studi ini menemukan bahwa generasi Milenial dan Gen Z cenderung menghabiskan waktu malam mereka di hotspot tertentu yang sesuai dengan latar belakang sosial-ekonomi mereka. Temuan ini memberikan gambaran tentang pentingnya perencanaan kawasan urban malam

hari yang mempertimbangkan preferensi demografis serta potensi pengembangan kawasan berbasis daya tarik dan aksesibilitas.

Secara keseluruhan, kajian lintas bidang ini menegaskan bahwa pengawasan tempat hiburan malam bukan hanya persoalan ketertiban umum dan penegakan hukum semata, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, hingga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pengawasan ke depan harus bersifat multidisipliner dan adaptif terhadap perubahan pola konsumsi serta dinamika kehidupan malam urban.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam beberapa aspek utama. Pertama, jika sebagian besar studi terdahulu seperti Mahendra (2023), Sijabat (2023), dan Wuryono et al. (2024) lebih menekankan pada efektivitas atau strategi penegakan hukum secara umum oleh Satpol PP terhadap tempat hiburan malam, penelitian ini secara khusus menyoroti pengawasan terhadap warung remang-remang yang sering luput dari perhatian kebijakan formal. Kedua, penelitian ini menggabungkan pendekatan observasi langsung di lapangan dengan analisis terhadap dinamika sosial masyarakat sekitar lokasi hiburan, suatu pendekatan yang belum banyak disentuh oleh studi sebelumnya, seperti Saputra et al. (2024) yang lebih fokus pada aspek yuridis-sosiologis dalam konteks tempat karaoke. Ketiga, fokus wilayah penelitian ini adalah Kabupaten Serang, yang secara geografis dan sosiokultural memiliki karakteristik tersendiri dan belum banyak dikaji secara mendalam dalam konteks pengawasan hiburan malam, berbeda dengan daerah yang lebih sering diteliti seperti Kota Makassar, Balikpapan, atau Padang Sidempuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur di wilayah kajian, tetapi juga menawarkan perspektif baru mengenai tantangan struktural dan sosial dalam pengawasan tempat hiburan malam dan warung remang oleh Satpol PP.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan Satpol PP terhadap tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan tersebut, serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan oleh Satpol PP.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode induktif untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap pengawasan tempat hiburan malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositive atau paradigma interpretative, suatu realitas atau obyek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variable (Ridwan & Tungka, 2024). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni menggambarkan realitas sosial

secara faktual dan sistematis (Suryana, Metodologi Penelitian: Model Praktis Kuantitatif dan Kualitatif). Metode kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui pengalaman dan perspektif subjek penelitian (Moleong, 2007), serta memungkinkan penggalian data secara fleksibel tanpa hipotesis awal (Sugiyono, 2018). Penelitian ini mengoperasionalkan konsep pengawasan berdasarkan teori Handoko (2009) yang meliputi tahapan penetapan standar, metode pengukuran, evaluasi pelaksanaan, analisis deviasi, serta tindakan korektif. Data dikumpulkan melalui sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di lapangan (Simangunsong, dalam Sugiyono, 2015), sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, laporan resmi, dan dokumen pemerintah. Penulis memilih 12 informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling (Sugiyono, 2015). Informan terdiri dari pejabat struktural Satpol PP, staf pelaksana, pelaku usaha hiburan malam, dan tokoh masyarakat. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan observasi (Gulo, 2002; Arikunto, 2006), serta alat bantu seperti perekam suara dan kamera. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menggali informasi mendalam dari informan kunci (Esterberg dalam Sugiyono, 2018), sedangkan observasi dilakukan mengikuti tahapan deskriptif, reduksi, dan seleksi sebagaimana model Spradley dalam Sugiyono (2016). Dokumentasi berfungsi sebagai data pelengkap yang mendukung validitas temuan (Sugiyono, 2018). Dalam teknik wawancara, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, menyiapkan pedoman wawancara. Kedua, menyiapkan alat untuk wawancara, Ketiga, mengatur waktu untuk wawancara (Simangunsong 2017:215). Pendekatan ini umumnya lebih sesuai dan efisien dalam situasi di mana jumlah responden relatif terbatas (Nurdin & Hartati. Analisis data dilakukan berdasarkan model interaktif Miles dan Huberman sebagaimana dijelaskan Sugiyono (2018), yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan menyaring informasi relevan dan membuang data yang tidak dibutuhkan. Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman dan penyusunan pola. Kesimpulan ditarik dengan memperhatikan konsistensi terhadap rumusan masalah dan temuan lapangan, serta diharapkan menghasilkan wawasan baru. Analisis ini bersifat induktif, di mana teori dibangun dari data (Sugiyono, 2018), dan memungkinkan hipotesis berkembang seiring proses penulisan hingga menghasilkan temuan yang faktual dan kontekstual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan merupakan proses evaluasi kebijakan oleh pemerintah untuk memastikan pelaksanaannya sesuai aturan, serta mencegah penyimpangan yang dapat merugikan. Dalam konteks tempat hiburan malam di Kabupaten Pesisir Selatan, pengawasan oleh Satpol PP dianalisis berdasarkan teori Handoko yang mencakup lima aspek: penetapan standar (sasaran, kuota, target, tujuan), pengukuran (intensitas, bentuk, pihak terkait), pelaksanaan (pengamatan, laporan, metode otomatis), perbandingan hasil dengan standar (termasuk identifikasi deviasi), dan pengambilan tindakan korektif bila diperlukan (perubahan standar, metode, atau analisis). Target utama pengawasan adalah memastikan izin usaha sesuai ketentuan, karena banyak pelaku usaha mendaftarkan karaoke sebagai restoran. Tempat berizin

diberi surat pernyataan, sedangkan yang tidak berizin disegel karena melanggar prosedur perizinan.

3.1 Dimensi I : Tingkat Pengelolaan Masalah Sosial

1. Penetapan Standar

Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 dalam menetapkan standar pengawasan tempat hiburan malam. Standar tersebut mencakup ketentuan izin operasional, batasan jam operasional, dan larangan kegiatan seperti menyediakan PSK, minuman keras, serta tindakan asusila. Sasaran pengawasan mencakup tempat karaoke atau kafe yang disinyalir melakukan pelanggaran. Namun, fokus pengawasan seringkali dipengaruhi oleh perintah pimpinan dan keluhan masyarakat. Keterbatasan personel menyebabkan pengawasan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh setiap saat.

2. Pengukuran Pelaksanaan

Pengawasan dilakukan secara rutin melalui patroli dua kali sehari. Intensitas pengawasan tinggi, namun tempat hiburan malam seperti karaoke lebih sulit diawasi secara langsung karena aktivitasnya tertutup. Oleh karena itu, razia insidentil menjadi cara utama menemukan pelanggaran. Satpol PP menggunakan berbagai metode pengukuran seperti observasi visual, laporan tertulis, dan koordinasi dengan masyarakat atau instansi lain. Meski belum ada format pengukuran yang baku, pendekatan partisipatif masyarakat menjadi sumber penting informasi.

3. Perbandingan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan

Satpol PP melakukan perbandingan antara hasil pengawasan dan standar yang telah ditetapkan. Informasi dikumpulkan melalui intelijen atau laporan masyarakat. Penyimpangan yang sering ditemukan termasuk pelanggaran jam operasional, penyediaan minuman keras, dan tindakan asusila. Meskipun pelanggaran menurun pada bulan-bulan tertentu, hasil pengawasan menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat masih belum optimal.

4. Tindakan Koreksi

Meski teori menyarankan adanya perbaikan ketika ditemukan deviasi, Satpol PP belum mengubah standar atau metode pengukuran karena dianggap masih relevan dan efektif. Fokus korektif lebih diarahkan pada pendekatan persuasif dan pembinaan kepada masyarakat. Mereka menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mendukung pelaksanaan peraturan daerah.

5. Kesimpulan Umum

Pelaksanaan pengawasan oleh Satpol PP Pesisir Selatan secara umum telah sesuai dengan teori pengawasan Handoko, tetapi belum optimal dalam mencapai tujuan pengurangan pelanggaran. Hambatan utama adalah keterbatasan SDM dan minimnya kesadaran masyarakat. Ke depan, penguatan kerja sama dengan masyarakat dan peningkatan intensitas razia menjadi solusi penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tempat hiburan malam.

3.2 Dimensi II Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung

1. Kehadiran Langsung Aparat

Kehadiran fisik anggota Satpol PP di lokasi pengawasan memberikan efek jera dan mempercepat penanganan pelanggaran. Respons cepat terhadap deviasi membantu mencegah tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat.

2. Respon Cepat terhadap Laporan Masyarakat

Tindak lanjut yang cepat atas laporan masyarakat meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepercayaan publik terhadap Satpol PP.

3. Pemahaman Wilayah Tugas

Aparat memahami wilayah dan titik rawan pelanggaran, sehingga pengawasan lebih terfokus dan efisien.

4. Dukungan Aparat Keamanan Lain (TNI/Polri)

Kolaborasi dengan aparat keamanan lain memperkuat penindakan, terutama dalam situasi yang berpotensi menimbulkan konflik.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat belum sepenuhnya patuh pada Perda No. 1 Tahun 2016. Sosialisasi butuh waktu dan masih banyak pelanggaran ditemukan selama masa transisi.

2. Kebocoran Informasi

Informasi razia yang bocor, baik dari internal maupun eksternal, menyebabkan pelaku usaha sempat menyembunyikan pelanggaran sebelum petugas datang.

3. Kurangnya Komitmen Pimpinan Daerah dan Instansi Lain

Kurangnya dukungan dari beberapa pihak, termasuk perlindungan terhadap pelaku usaha tertentu, melemahkan penegakan aturan secara menyeluruh.

4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang seperti kendaraan dan alat pelindung diri sangat terbatas dan tidak memadai untuk mendukung operasi pengawasan yang efektif.

5. Keterbatasan SDM

Mayoritas anggota hanya lulusan SMA/SMK dan tidak memiliki keahlian khusus. Proses rekrutmen tidak mempertimbangkan kompetensi teknis, dan pelatihan masih minim akibat keterbatasan anggaran.

6. Minimnya Anggaran

Anggaran tidak mencukupi untuk peningkatan sarana, pelatihan personel, dan kegiatan penegakan hukum yang membutuhkan dukungan logistik. Banyak anggota mengandalkan dana piket yang kecil, sehingga memengaruhi motivasi dan kinerja.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian mengenai pengawasan tempat hiburan malam oleh Satpol PP di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan bahwa meskipun pengawasan telah mengacu pada teori Handoko—meliputi penetapan standar, pengukuran, pelaksanaan, perbandingan, dan tindakan korektif—pelaksanaannya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Mahendra (2023) di Kabupaten Demak, yang menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum oleh Satpol PP terganggu oleh lemahnya standar operasional prosedur dan kualitas aparat. Penelitian Rosidin et al. (2025) dan Wuryono et al. (2024) di Kabupaten Serang dan Gresik juga menekankan kendala serupa, terutama keterbatasan SDM dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, Saputra et al. (2024) mengidentifikasi faktor eksternal seperti kebocoran informasi dan perlindungan terhadap pelaku usaha sebagai hambatan signifikan dalam pengawasan praktik prostitusi terselubung, yang juga ditemukan dalam studi ini. Dari sisi regulasi, Aras Putra Bula'P et al. (2021) menyatakan bahwa lemahnya aturan hukum turut menghambat efektivitas pengawasan di Kota Makassar, sementara Ritonga (2020) menyoroti persepsi negatif masyarakat terhadap tempat hiburan malam di Kota Padang Sidempuan, yang juga tercermin di Kabupaten Pesisir Selatan melalui tingginya laporan masyarakat terhadap pelanggaran. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menguatkan temuan-temuan sebelumnya bahwa pengawasan tempat hiburan malam oleh Satpol PP sangat dipengaruhi oleh faktor

internal dan eksternal, serta menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas personel, penguatan regulasi, dan partisipasi aktif masyarakat guna mewujudkan pengawasan yang lebih efektif.

Berdasarkan temuan lapangan dan wawancara mendalam, pelaksanaan pengawasan terhadap tempat hiburan malam oleh Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan telah mengacu pada lima tahapan teori pengawasan menurut Handoko. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pengawasan ini masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih seringnya ditemukan pelanggaran, seperti penyediaan minuman keras dan beralkohol, tindakan asusila, kehadiran Ladies Company (LC) berpakaian terbuka, pelanggaran terhadap jam operasional, serta penyalahgunaan izin usaha di mana beberapa tempat hiburan didaftarkan sebagai restoran atau kafe, bukan karaoke. Satpol PP telah berupaya melakukan pengawasan melalui patroli rutin dan razia insidentil. Mereka juga menindak tempat hiburan yang melanggar dengan memberikan surat peringatan hingga penyegelan. Selain itu, terdapat kerja sama lintas sektor dengan lembaga masyarakat seperti LKAAM dan KAN, serta kolaborasi dengan aparat TNI/Polri dalam pengawasan lapangan. Namun, upaya ini masih bersifat reaktif dan belum mampu memberikan efek jera yang signifikan terhadap para pelaku usaha hiburan malam. Dalam pelaksanaan pengawasan, terdapat kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, kehadiran langsung aparat Satpol PP di lokasi memberikan dampak positif karena mampu memberikan efek jera dan mempercepat penanganan. Pemahaman medan tugas yang baik dan respon cepat terhadap laporan masyarakat juga menjadi poin kekuatan. Di sisi lain, kelemahan utama terletak pada belum adanya SOP teknis yang baku, lemahnya sistem pelaporan dan evaluasi, serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan. Selain itu, sanksi yang diberikan tidak selalu konsisten, sehingga menurunkan daya cegah pelanggaran.

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa studi sebelumnya, seperti Mahendra (2023) dan Saputra et al. (2024), yang menyebutkan bahwa pengawasan tempat hiburan malam di berbagai daerah sering terhambat oleh keterbatasan SDM, kebocoran informasi, dan kurangnya dukungan kelembagaan. Selain itu, dinamika konsumsi hiburan malam yang terus berkembang, terutama di kalangan generasi muda, sebagaimana diungkapkan oleh Lee et al. (2024), mengharuskan Satpol PP untuk merancang strategi pengawasan yang lebih adaptif terhadap perubahan perilaku masyarakat. Secara sosial dan budaya, maraknya aktivitas tempat hiburan malam di Pesisir Selatan bertentangan dengan nilai-nilai adat Minangkabau yang religius dan konservatif. Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat yang cukup tinggi, sebagaimana tercermin dalam tingginya angka laporan pelanggaran yang disampaikan kepada lembaga kemasyarakatan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya penting dari aspek hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya masyarakat setempat. Sebagai langkah penguatan, Satpol PP disarankan untuk mengembangkan SOP pengawasan yang lebih teknis dan operasional, serta memanfaatkan teknologi seperti sistem CCTV dan pelaporan daring dari masyarakat. Selain itu, pelatihan berkala untuk peningkatan kompetensi personel, sosialisasi hukum yang lebih masif, dan penguatan kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci dalam membangun sistem pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan yang tidak hanya legal-formal tetapi juga kultural menjadi

strategi penting untuk memperkuat legitimasi peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan nilai-nilai sosial masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan serta analisis data yang telah dijelaskan dalam pembahasan, penulis merumuskan beberapa poin kesimpulan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap tempat hiburan malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu sebagai berikut:

Pelaksanaan Pengawasan Belum Maksimal

Satpol PP belum sepenuhnya berhasil menegakkan Perda No. 1 Tahun 2016 secara optimal. Tujuan utama pengawasan, yakni menciptakan ketertiban dan ketenteraman umum, belum tercapai. Pelaksanaan pengawasan masih belum intensif dan teratur, serta target untuk mengurangi pelanggaran belum tercapai. Pelanggaran seperti penyediaan minuman keras dan kehadiran pemandu karaoke berpakaian terbuka masih terus ditemukan, termasuk hasil razia insidentil pada Maret 2025 yang mengungkap pelanggaran serupa.

Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung: Kehadiran langsung aparat di lokasi, respon cepat terhadap laporan masyarakat, pemahaman medan tugas yang baik, dan dukungan dari TNI/Polri.
2. Faktor Penghambat: Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati aturan, bocornya informasi razia, lemahnya komitmen pimpinan daerah, keterbatasan sarana-prasarana, minimnya SDM yang berkualitas, serta anggaran yang terbatas.

Usulan Solusi

Untuk mengatasi kendala, Satpol PP disarankan meningkatkan frekuensi patroli khususnya di malam hari, menambah personel di tiap kecamatan, serta memperbaiki ketersediaan sarana dan prasarana seperti kendaraan patroli dan operasional lainnya. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas pengawasan di tempat hiburan malam.

Keterbatasan Penelitian:

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, cakupan wilayah pengamatan terbatas pada lokasi tertentu di Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga belum mencerminkan kondisi pengawasan secara menyeluruh di seluruh kecamatan. Kedua, data yang diperoleh sebagian besar bersifat kualitatif dan bergantung pada hasil wawancara serta observasi langsung, sehingga ada kemungkinan subjektivitas peneliti memengaruhi interpretasi temuan. Ketiga, belum dilakukan perbandingan langsung antara efektivitas pengawasan di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa, sehingga generalisasi hasil penelitian masih terbatas. Keempat, waktu penelitian yang relatif singkat membuat proses evaluasi terhadap perubahan perilaku pelaku usaha setelah pengawasan belum bisa diamati secara

menyeluruh. Selain itu, belum dilakukan evaluasi mendalam terhadap dampak jangka panjang dari tindakan Satpol PP terhadap keberlangsungan usaha dan kondisi sosial masyarakat sekitar.

Arah Masa Depan Penelitian:

Untuk pengembangan ke depan, penelitian serupa dapat diperluas dengan pendekatan kuantitatif atau campuran (mixed methods) agar memperoleh data yang lebih komprehensif dan objektif. Studi lanjutan juga sebaiknya melibatkan analisis perbandingan antar daerah untuk melihat praktik terbaik (best practices) dalam pengawasan tempat hiburan malam. Selain itu, penting untuk menggali lebih dalam persepsi pelaku usaha, masyarakat sekitar, dan aparat penegak hukum secara lebih luas guna memahami dinamika sosial yang terjadi akibat pelaksanaan Perda. Penelitian masa depan juga bisa difokuskan pada evaluasi kebijakan secara longitudinal—misalnya mengkaji efektivitas pengawasan selama periode tertentu (1–2 tahun)—untuk mengukur sejauh mana intervensi Satpol PP berdampak pada penurunan tingkat pelanggaran. Terakhir, studi lebih lanjut bisa menyoroti aspek digitalisasi pengawasan dan potensi penggunaan teknologi (seperti sistem pemantauan berbasis CCTV atau pelaporan daring) sebagai strategi baru dalam memperkuat fungsi pengawasan pemerintah daerah.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih dan apresiasi mendalam kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan akses dalam pengumpulan data penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dan mendukung kelancaran serta keberhasilan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Nuridin. I & Hartati. (2019). Metodologi Penelitian Sosial.
- Ridwan, R., & Tungka, N. F. (2024). *Metode penelitian* (L. O. A. Dani, Ed.). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Simangunsong, F. (2017). Metode Penelitian Pemerintahan. Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Alfabeta. Jakarta.
- Handoko, *Manajemen Edisi 2 (Kedua)* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009)
- Rosidin, A., Al-Ra'Zie, Z. H., Aulia, D., & Dharmawan, A. (2025). Peran Satpol PP dalam Pengawasan Tempat Hiburan Malam dan Warung Remang di Wilayah Kabupaten Serang. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 3(1), 39-50.
<https://doi.org/10.61813/jhap.v3i1.155>
- Wuryono, M., Pramudiana, I. D., & Sholichah, N. (2024). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan dan Penertiban Hiburan di Kabupaten Gresik. *Soetomo Administrasi Publik*, 2(3), 567-576.

Saputra, I. A. (2024). Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menertibkan Prostitusi Terselubung Pada Tempat Karaoke Di Kota Padang. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 1(2), 51-55. <https://doi.org/10.62379/50jw8a34>

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung:Alfabeta, 2011)

———, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2018)

———, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung:IKAPI, 2016)

———, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2015)

S., Arikunto, *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, 2006)

Suryana, P. D. (2010). *Metodologi penelitian: Model praktis kuantitatif dan kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.

MAHENDRA, R. A. (2023). *EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERTIBAN HIBURAN MALAM (Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Patabo, A. P. B., Tahir, M., & Rahim, S. (2021). Peran Pemerintah Dalam Penertiban Dan Penataan Tempat Hiburan Malam Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2(4).

SIJABAT, F. D. (2023). *STRATEGI STAUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN SAMAOSIR* (Doctoral dissertation, IPDN).

Ritonga, S. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Tempat Hiburan Malam di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 4(2), 165-170.

Prayitno, T., Pratomo, Y. T., & Saidin, H. (2020). *PENEGAKAN HUKUM PELAKU USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM TERKAIT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL KEPADA PENGUNJUNG DI BAWAH UMUR DI KOTA BALIKPAPAN*. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 2(2).

Chatterton, P., & Hollands, R. (2002). Theorising urban playscapes: producing, regulating and consuming youthful nightlife city spaces. *Urban studies*, 39(1), 95-116. <https://doi.org/10.1080/00420980220099096>

Skinner, H., Moss, G., & Parfitt, S. (2005). Nightclubs and bars: what do customers really want?. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 17(2), 114-124.

<https://doi.org/10.1108/09596110510582314>

Lee, C., & Lee, E. H. (2024). Evaluation of urban nightlife attractiveness for Millennials and Generation Z. *Cities*, 149, 104934.

<https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.104934>

